



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Setiawan Bin Anwari;
2. Tempat lahir : Surya Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw. 008/002 Desa Surya Mataram
Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ANWARI** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ANWARI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong) ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DADANG SETIAWAN BIN ANWARI, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Catur Suako Kec. Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2018 terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO), kemudian pada 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO) di kebun;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, BUNG FEBRI (DPO) menelpon bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian BUNG FEBRI bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib BUNG FEBRI menelpon menyuruh terdakawa ke curup, kemudian terdakwa pergi ke curup dan sesampainya di pinggir jalan raya curup terdakwa menemui BUNG FEBRI dan BUNG FEBRI menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba dan sisanya untuk membeli bensin. Setelah itu terdakwa segera ke rumah DIN SIKIN (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkoba, sesampainya di rumah DIN SIKIN terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIN SIKIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa kembali ke jalan raya curup untuk menemui BUNG FEBRI, ketika terdakwa menelpon BUNG FEBRI, terdakwa diarahkan menuju ke arah Negeri Tua ke rumah paling ujung, setelah sampai di rumah tersebut, BUNG FEBRI sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh BUNG FEBRI segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian BUNG FEBRI menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis ;

- Bahwa, setelah BUNG FEBRI selesai menghisap, selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati, ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap, polisi datang dan BUNG FEBRI kabur melarikan diri;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DADANG SETIAWAN BIN ANWARI, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Catur Suako Kec. Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2018 terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO), kemudian pada 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO) di kebun
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, BUNG FEBRI (DPO) menelpon bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian BUNG FEBRI bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib BUNG FEBRI menelpon menyuruh terdakawa ke curup, kemudian terdakwa pergi ke curup dan sesampainya di pinggir jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya curup terdakwa menemui BUNG FEBRI dan BUNG FEBRI menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa. Setelah itu terdakwa segera ke rumah DIN SIKIN (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkoba, sesampainya di rumah DIN SIKIN terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIN SIKIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu ;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa kembali ke jalan raya curup untuk menemui BUNG FEBRI, ketika terdakwa menelpon BUNG FEBRI, terdakwa diarahkan menuju ke arah Negeri Tua ke rumah paling ujung, setelah sampai di rumah tersebut, BUNG FEBRI sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh BUNG FEBRI segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian BUNG FEBRI menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis ;

- Bahwa, setelah BUNG FEBRI selesai menghisap, selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati, ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap, polisi datang dan BUNG FEBRI kabur melarikan diri;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DADANG SETIAWAN BIN ANWARI, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Catur Suako Kec. Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2018 terdakwa pertama kali membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO), kemudian pada 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama BUNG FEBRI (DPO) di kebun;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, BUNG FEBRI (DPO) menelpon bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian BUNG FEBRI bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib BUNG FEBRI menelpon menyuruh terdakawa ke curup, kemudian terdakwa pergi ke curup dan sesampainya di pinggir jalan raya curup terdakwa menemui BUNG FEBRI dan BUNG FEBRI menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa. Setelah itu terdakwa segera ke rumah DIN SIKIN (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkotika, sesampainya di rumah DIN SIKIN terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DIN SIKIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu ;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa kembali ke jalan raya curup untuk menemui BUNG FEBRI, ketika terdakwa menelpon BUNG FEBRI, terdakwa diarahkan menuju ke arah Negeri Tua ke rumah paling ujung, setelah sampai di rumah tersebut, BUNG FEBRI sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh BUNG FEBRI segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian BUNG FEBRI menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis ;

- Bahwa, setelah BUNG FEBRI selesai menghisap, selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati, ketika terdakwa sedang membenarkan alat hisap, polisi datang dan BUNG FEBRI kabur melarikan diri;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine \pm 30 ml An. Dadang Setiawan Bin Anwari dan seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 50 ml adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Periyansyah Bin Abdul Salam Choiri, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya didapatkan informasi dari informan jika disalah satu rumah di Desa Catur Suako digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah kaca pirex dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu/ Bong yang ditemukan dirunag tamu tepatnya disamping tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh temannya yang bernama Bung Febri (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya diberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Bung Febri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa Proyek Bakung untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roni Kurniawan Bin Hi.Ali Basa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya didapatkan informasi dari informan jika disalah satu rumah di Desa Catur Suako digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih Narotika jenis shabu 1 (satu) buah kaca pirex dan seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu/ Bong yang ditemukan dirunag tamu tepatnya disamping tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh temannya yang bernama Bung Febri (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika dirinya diberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Bung Febri (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa Proyek Bakung untuk membeli Narotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Dadang Setiawan Bin Anwari** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2018 terdakwa pertama kali membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama Bung Febri (DPO) ;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama Bung Febri (DPO) di kebun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, Bung Febri (DPO) menelpon dan bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian Bung Febri bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada hari Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib Bung Febri menelpon dan menyuruh terdakwa ke Curup ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Curup dan sesampainya di pinggir jalan raya Curup terdakwa menemui Bung Febri lalu Bung Febri menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa segera ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkotika dan sesampainya di rumah Din Sikin lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Din Sikin memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali ke jalan raya Curup untuk menemui Bung Febri ketika terdakwa menelpon Bung Febri lalu terdakwa diarahkan menuju ke Desa Negeri Tua ke rumah paling ujung ;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Bung Febri sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh Bung Febri segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian Bung Febri menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis;

- Bahwa setelah Bung Febri selesai menghisap selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap tiba-tiba Polisi datang dan Bung Febri berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong) ;

Bukti Surat :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine \pm 30 ml An. Dadang Setiawan Bin Anwari dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening ± 50 ml adalah benar mengandung metamfetamina ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2018 terdakwa pertama kali membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama Bung Febri (DPO) lalu pada tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa membeli narkotika seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama Bung Febri (DPO) di kebun kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, Bung Febri (DPO) menelpon dan bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian Bung Febri bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada hari Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib Bung Febri menelpon dan menyuruh terdakawa ke Curup ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Curup dan sesampainya di pinggir jalan raya Curup terdakwa menemui Bung Febri lalu Bung Febri menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa segera ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkotika dan sesampainya di rumah Din

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikin lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Din Sikin memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali ke jalan raya Curup untuk menemui Bung Febri ketika terdakwa menelpon Bung Febri lalu terdakwa diarahkan menuju ke Desa Negeri Tua ke rumah paling ujung ;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Bung Febri sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh Bung Febri segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian Bung Febri menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis;
- Bahwa setelah Bung Febri selesai menghisap selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap tiba-tiba Polisi datang dan Bung Febri berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine \pm 30 ml An. Dadang Setiawan Bin Anwari dan seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 50 ml adalah benar mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta keterangan Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, Bung Febri (DPO) menelpon dan bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian Bung Febri bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada hari Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib Bung Febri menelpon dan menyuruh terdakwa ke Curup kemudian terdakwa pergi ke Curup dan sesampainya di pinggir jalan raya Curup terdakwa menemui Bung Febri lalu Bung Febri menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa segera ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkotika dan sesampainya di rumah Din Sikin lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Din Sikin memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali ke jalan raya Curup untuk menemui Bung Febri ketika terdakwa menelpon Bung Febri lalu terdakwa diarahkan menuju ke Desa Negeri Tua ke rumah paling ujung ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut Bung Febri sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh Bung Febri segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian Bung Febri menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis dan setelah Bung Febri selesai menghisap selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk membakar kaca pirex mati dan ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap tiba-tiba Polisi datang dan Bung Febri berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta keterangan Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 1730 WIB di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa berada di rumahnya di Desa Surya Mataram Kec. Marga Tiga, Bung Febri (DPO) menelpon dan bertanya 'kamu ada tempat beli bahan nggak?' lalu terdakwa menjawab 'ada' kemudian Bung Febri bertanya lagi 'di tempat din ya?' dan dijawab terdakwa 'iya' selanjutnya keesokan hari pada hari Rabu 04 April 2018 sekira pukul 16.30 wib Bung Febri menelpon dan menyuruh terdakawa ke Curup kemudian terdakwa pergi ke Curup dan sesampainya di pinggir jalan raya Curup terdakwa menemui Bung Febri lalu Bung Febri menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika dan sisanya untuk membeli bensin terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa segera ke rumah Din Sikin (DPO) di Desa proyek Bakung untuk membeli Narkotika dan sesampainya di rumah Din Sikin lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Din Sikin memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali ke jalan raya Curup untuk menemui Bung Febri ketika terdakwa menelpon Bung Febri lalu terdakwa diarahkan menuju ke Desa Negeri Tua ke rumah paling ujung ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut Bung Febri sudah menunggu disana dan mengajak terdakwa ke ruang tamu kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang selanjutnya oleh Bung Febri segera dimasukkan ke dalam pirex yang telah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan kemudian Bung Febri menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis dan setelah Bung Febri selesai menghisap selanjutnya terdakwa yang menghisap shabu menggunakan alat hisap (bong) tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba korek api gas yang digunakan untuk membakar kaca pirex mati dan ketika terdakwa sedang membetulkan alat hisap tiba-tiba Polisi datang dan Bung Febri berhasil kabur melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0066 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine ± 30 ml An. Dadang Setiawan Bin Anwari dan seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening ± 50 ml adalah benar mengandung metamfetamina ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong) ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Ketua Majelis Hakim Asri Surya Wildhana SH., MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Ketua Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ANWARI** sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah Terdakwa **DADANG SETIAWAN BIN ANWARI** sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin untuk itu, karena Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah mengujunkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain., sedangkan yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli*, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan *sedangkan menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2018 sekira jam 20.30 Wib sekira jam 20.30 BUNG FEBRI menelepon terdakwa menanyakan di tempat kamu ada tempat ngambil bahan ga, kemudian terdakwa menjawab ada, kemudian BUNG FEBRI menjawab di tempat DIN ya dan terdakwa menjawab iya ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib BUNG FEBRI menghubungi terdakwa dan menyuruh ke curup kemudian sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan BUNG FEBRI di curup setelah itu BUNG FEBRI menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu setelah itu BUNG FEBRI memberikan uang sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berpesan jika sudah dapat bahan agar menelepon BUNG FEBRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa segera pergi ke rumah DIN SIKIN di Desa proyek bakung untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor ;

Menimbang bahwa terdakwa bertemu dengan DIN SIKIN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu DIN SIKIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa kembali lagi ke curup ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menelepon BUNG FEBRI kemudian, BUNG FEBRI mengarahkan terdakwa untuk menuju kearah negeri tua ke rumah paling ujung;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah tersebut BUNG FEBRI sudah menunggu kemudian terdakwa diajak masuk ke ruang tamu rumah tersebut dan terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu kepada BUNG FEBRI yang segera dimasukkan oleh BUNG FEBRI setengah dari isi plastic kedalam pipa kaca pirex yang disambungkan ke alat hisap (bong) rakitan BUNG FEBRI setelah itu kaca tersebut dibakar dengan korek api oleh BUNG FEBRI hingga mengeluarkan gas, sementara terdakwa menyenterinya dengan cahaya handphone ;

Menimbang bahwa setelah uap shabu menguap BUNG FEBRI segera menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sampai habis kemudian BUNG FEBRI memberikan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali kemudian korek api gas untuk membakar pipa kaca tiba-tiba mati ;

Menimbang bahwa karena gelap terdakwa membetulkan alat hisap nya dengan disenteri oleh BUNG FEBRI namun disaat yang sama polisi datang dan BUNG FEBRI segera melarikan diri kearah belakang rumah. Sementara terdakwa sendiri ditahan oleh anggota kepolisian Lampung Timur ;

Menimbang bahwa terdakwa 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu kepada DIN SIKIN Pertama, pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada BUNG FEBRI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa membeli lagi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu kepada BUNG FEBRI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa disuruh BUNG FEBRI membeli narkoba seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIN SIKIN ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 241AP/IV/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0066 gram, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine ± 30 ml an. DADANG SETIAWAN BIN ANWARI tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa disini telah jelas dan nyata bahwa hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 16. 30 Wib BUNG FEBRI menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu setelah itu BUNG FEBRI memberikan uang sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor ;

Menimbang bahwa terdakwa bertemu dengan DIN SIKIN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu DIN SIKIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening shabu-shabu kepada BANG FEBRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Ketua Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (6) huruf a KUHP, maka apabila dalam suatu putusan tidak tercapai kata mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata 2 (dua) Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Setiawan Bin Anwari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami, Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H.M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H.M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2018/PN Sdn